

1339 / H-9002

PERANAN DAN KEDUDUKAN PRODUK KAN PADA
PUTUSAN PN DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA TANAH ADAT
(Study Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ARDISAL
96140009



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2001

No. Reg: 1119/PK.VII/III-2001

Peranan Dan Kedudukan Produk KAN Pada Putusan PN Dalam

Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat

(Study Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)

Nama : ARDISAL

No Bp : 96140009

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Jumlah Halaman : 80 Halaman

Tahun 2001

ABSTRAK

Landasan yuridis dari Kerapatan Adat Nagari yaitu Perda Sumatera Barat No.13/1983 yang memberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa adat dalam lingkungan Nagarnya. Penyelesaian mana dilakukan secara “berjenjang naik bertanggung turun” secara musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Pedoman penyelesaian perkara melalui KAN ini secara khusus diatur dalam SK Gubernur Sumatera Barat No.08/1994, dimana penyelesaian berbentuk perdamaian sepanjang adat. Untuk itu diharapkan sekali peranan dari KAN agar perkara yang diajukan kepadanya dapat diselesaikan dengan baik dan dapat diterima keputusannya oleh anak kemenakannya. Namun kenyataan yang kita dapati sekarang pihak-pihak yang bersengketa sering merasa tidak puas dengan apa yang telah diputus oleh KAN tersebut dan mereka mencari upaya lain yaitu penyelesaian melalui Pengadilan.

Uraian diatas adalah merupakan latar belakang Penulis untuk menyusun karya tulis ini dengan judul: **PERANAN DAN KEDUDUKAN PRODUK KAN TERHADAP PUTUSAN PN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ADAT.** (Study Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: bagaimana peranan dan tugas yang dimiliki oleh KAN dalam menyelesaikan sengketa tanah adat, bagaimana prosedur dan proses penyelesaian sengketa tanah adat melalui KAN, apakah bentuk produk KAN serta bagaimana peranan dan kedudukannya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, dari segi suku, agama, ras dan adat istiadat. Karena kemajemukannya itu bangsa Indonesia sering dihadapkan pada berbagai masalah, baik yang datang dari dalam maupun yang datangnya dari luar bangsa Indonesia sendiri. Apakah itu masalah yang berkaitan dengan suku, agama, ras atau yang berkaitan dengan masalah adat istiadat setempat.

Dalam hal ini penulis ingin memfokuskan pada masalah yang berkaitan dengan hal adat istiadat terutama mengenai adat istiadat di daerah Minang Kabau (Sumatera Barat) dalam bidang harta pusaka berupa tanah. Karena seringnya terjadi persengketaan yang berkaitan dengan tanah itu terutama tanah adat yang masih berbentuk tanah pusaka. Apakah itu pusaka tinggi atau yang berbentuk pusaka rendah, apakah itu persengketaan antara anggota kaum dalam satu suku, salah satu anggota suatu kaum dengan suatu kaum atau antara satu suku dengan suku lainnya.

Walaupun Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5/1960) telah keluar yang mengatur tentang masalah tanah dan benda di atasnya dinegara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai tindak lanjut dari UUPA tersebut seperti Undang-undang No. 56/prp/1960 yakni tindak lanjut dari Pasal 53 UUPA, belumlah dapat mengatasi semua persoalan yang timbul yang berkaitan

dengan hal pemilikan tanah misalnya pada UU No. 56/Prp/1960 dalam Pasal 7 nya menyebutkan bahwa Gadai yang telah berlangsung tujuh tahun harus dikembalikan pada sipemiliknya tanpa uang tebusan. Bunyi dari pasal di atas tidaklah dapat diterapkan terhadap seluruh masyarakat Indonesia karena didasari oleh berbagai macam kemajemukan dari adat istiadat yang terdapat di Indonesia misalnya pada hukum adat di Minang Kabau. Ketentuan dari Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960 di atas sangatlah tidak sejalan dengan kebiasaan Gadai tanah (Pagang Gadai) karena didalam penjelasan pasal di atas memberikan alasan bahwa Pagang Gadai tersebut mendatangkan kesengsaraan dan penekanan pada salah satu pihak dan pihak si pemegang tanah dianggap telah menerima hasil yang cukup untuk waktu selama tujuh tahun tersebut, tapi lain halnya di daerah Minang Kabau bahwa Pagang Gadai tersebut bukanlah bertujuan untuk kesengsaraan dan melakukan penekanan pada salah satu pihak dan dalam daerah hukum adat di Minang Kabau hanya mengenal bahwa Pagang Gadai itu berakhir bila telah dilakukan penebusan oleh pihak yang menggadaikan tersebut.

Sehingga dengan keluarnya UU No.56/Prp/1960 ini, menimbulkan pula persoalan baru dalam hal Pagang Gadai tanah antara anggota masyarakat hukum adat di daerah Minang Kabau, karena isi dari Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960 tersebut diatas tidak sejawa dengan kebiasaan Pagang Gadai tanah di daerah Minang Kabau.

Persoalan akan timbul apabila pihak Si penggadaai meminta kembali tanah yang telah digadaikannya kepada Si pemegang gadai tanpa membayarkan uang tebusan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan dari tulisan Penulis dalam menjabarkan persoalan-persoalan yang penulis angkat maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai peranan (fungsi) KAN dalam menyelesaikan sengketa tanah adat pada dasarnya adalah:
 - a. Mengurus urusan hukum adat dan adat istiadat dalam Nagari
 - b. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat Nagari guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara perdata adat

Selanjutnya mengenai tugas yang diemban oleh KAN dalam menyelesaikan sengketa tanah adat ini adalah:

- a. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako
- b. Menyelesaikan perkara-perkara adat dan adat istiadat
- c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan

DAFTAR PUSTAKA

1. Boerma Burhan, dan Mahyuddin Salim, 1972, *Tanah Ulayat Dalam Pembangunan*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas.
2. Hilman Hadikusumo, 1982, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni Bandung.
3. Sajuti Thalib, 1985, *Hubungan Hukum Tanah Adat Dengan Hukum Agraria di Minang Kabau*, Bina Aksara.
4. Buku Pedoman Penulisan dan Pelaksanaan Ujian Skripsi (Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas No.522/SP.X/FHUK-1998).
5. Undang-Undang Dasar 1945.
6. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960.
7. Undang-Undang No. 56/prp/1960.
8. RBg
9. Perda No.13/1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
10. SK. Gub. No.189-104-1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Sumatera Barat No.13/1983.
11. SK. Gub. No. 08/1994 tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat di Lingkungan KAN.